



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);

5. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 18 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan akuntansi keuangan daerah.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi keuangan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan keuangan periodik (semesteran dan prognosis maupun laporan keuangan daerah tahunan), dan laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan rekonsiliasi belanja modal terhadap aset tetap bersama-sama dengan sub bidang akuntansi aset daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan akuntansi keuangan terhadap entitas akuntansi;
 - g. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Akuntansi Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan akuntansi aset daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Akuntansi Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan akuntansi aset daerah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan akuntansi aset daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan akuntansi aset daerah sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset yang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaporan, pemeliharaan rehabilitasi, penghapusan, pemindahtangan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/ digunakan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan pencatatan akuntansi neraca dan menyusun neraca daerah dan perubahan ekuitas;
 - f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. dihapus; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Akuntansi Aset Daerah.
3. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan perencanaan dan inventarisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Inventarisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan dan inventarisasi daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perencanaan dan inventarisasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan dan inventarisasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penilaian barang milik daerah secara akurat atas seluruh barang milik daerah yang tercatat dalam inventarisasi;

- e. pelaksanaan rekonsiliasi belanja modal terhadap aset tetap bersama-sama dengan Sub Bidang Akuntansi Aset Daerah dalam rangka penghapusan aset dan penyusunan neraca daerah dengan perpedoman pada standar Akuntansi Pemerintah;
 - f. pelaksanaan perencanaan kebutuhan sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah;
 - g. pelaksanaan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga;
 - h. menyusun dan menghimpun kebutuhan SKPD dalam rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD);
 - i. pelaksanaan penyusunan dan menghimpun rencana kebutuhan pemeliharaan dalam daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) masing-masing SKPD;
 - j. pelaksanaan inventarisasi barang dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 - k. pelaksanaan koordinasi, pendaftaran dan pencatatan dan format kartu inventarisasi barang (KIB), KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F dan KIR;
 - l. pelaksanaan perhitungan, pengurusan penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah;
 - m. pelaksanaan alih status penggunaan barang milik daerah dan penyusunan status penggunaan barang milik daerah;
 - n. pelaksanaan penetapan besaran kontribusi/ harga dan jangka waktu terhadap barang yang dimanfaatkan/ didayagunakan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Inventarisasi.
4. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pengawasan dan pengendalian aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan akuntansi aset daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan akuntansi aset daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Aset daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penertiban aset dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum terhadap barang inventaris daerah maupun barang persediaan, serta penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengamanan barang milik daerah dengan melibatkan instansi terkait;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi belanja modal terhadap aset tetap bersama-sama dengan sub bidang pengawasan dan pengendalian aset;
- i. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian aset;
- j. pelaksanaan terkait serah terima hasil pekerjaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 76